



PENETAPAN

Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Erni Wulansari binti Tatang, lahir 25 April 1977, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Strata 1, tempat tinggal di Kampung Bojong Sayang, RT 006, RW 004, Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Sor, pada tanggal yang sama, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2016 antara Pemohon dengan (**Dudi Badrujaman bin Asikin Tatang Rukmana**) menikah dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah No. 0976/033/VIII/2016 tertanggal 08 Agustus 2016 dari KUA Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung,
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Sor – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Muhammad Abdul Al-Barri bin Dudi Badrujaman**, tanggal lahir Bandung, 10 Juli 2018.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2021 suami Pemohon (**Dudi Badrujaman bin Asikin Tatang Rukmana**) telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian dari Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dengan No.346/VI/Pemdes-2021 tertanggal 22 Juni 2021 dikarenakan Sakit.

4. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan **Muhammad Abdul Al-Barri bin Dudi Badrujaman**, yaitu sebagai Ibu Kandung, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

5. Bahwa sekarang ini Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Pemohon mampu dan akan bertanggung jawab memelihara dan mengasuh anak tersebut sampai dewasa dan mandiri.

6. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama :

- **Muhammad Abdul Al-Barri bin Dudi Badrujaman**, tanggal lahir Bandung, 10 Juli 2018.

dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk Penerimaan asuransi rumah a.n **Dudi Badrujaman bin Asikin Tatang Rukmana**, serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri antara Pemohon dengan (**Dudi Badrujaman bin Asikin Tatang Rukmana**), yaitu:

- **Muhammad Abdul Al-Barri bin Dudi Badrujaman**, tanggal lahir Bandung, 10 Juli 2018.

Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Sor – Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada tanggal dan hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erni Wulansari, tertanggal 15-09-2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelekan dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0976/033/VIII/2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelekan dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dudi Badrujaman, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelekan dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dudi Badrujaman tanggal 06 Juli 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelekan dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Abdul Al-Barri 29 Agustus 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelekan dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya (P.5);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : **Tatang bin Udung**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Bojong Sayang RT 06 RW 04 Desa Rancamayar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada

Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Sor – Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Dudi Badrujaman ;
- Bawa Dudi Badrujaman meninggal pada pada 20 Juni 2021 karena sakit ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Dudi Badrujaman dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Abdul Al-barri;
- Bahwa setelah Dudi Badrujaman Meninggal, anak tersebut tetap diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama dibawah pengasuhan Pemohon, anak tersebut dirawat dengan baik dan Pemohon sepanjang pengetahuan saksi berkelakuan baik dan bertanggungjawab ;
- Bahwa Pemohon mengajukan sebagai wali dari anak tersebut untuk kepentingan administrasi terkait asuransi oleh karena anak tersebut masih dibawah umur ;

Saksi II : **Fauzan Romdani bin Tatang Rukmana**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Dudi Badrujaman ;
- Bawa Dudi Badrujaman meninggal pada pada 20 Juni 2021 karena sakit ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Dudi Badrujaman dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Abdul Al-barri;
- Bahwa setelah Dudi Badrujaman Meninggal, anak tersebut tetap diasuh oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Sor – Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dibawah pengasuhan Pemohon, anak tersebut dirawat dengan baik dan Pemohon sepanjang pengetahuan saksi berkelakuan baik dan bertanggungjawab ;
- Bahwa Pemohon mengajukan sebagai wali dari anak tersebut untuk kepentingan administrasi terkait asuransi oleh karena anak tersebut masih dibawah umur ;

Bahwa, Pemohon menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan Pemohon secara lisan mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan dan Pemohon mohon Penetapan;

Bahwa, untuk ringkas isi Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian anak pada pokoknya adalah mohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari 2 orang anak yang masih di bawah bernama Muhammad Abdul Al-Barri (lahir tanggal 10 Juli 2018) untuk keperluan perbuatan hukum yaitu untuk mengurus keperluan pengajuan pencairan asuransi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P.1) sampai dengan (P.5) sebagaimana ketentuan pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) oleh karenanya

Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Sor – Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus permohonan ini ; ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah membuktikan bahwa Pemohon adalah beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung, dan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Jo. Penjelasan angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soreang ;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.2), (P.3) dan (P.5), berupa kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, telah terbukti bahwa anak yang dimohonkan dibawah perwalian Pemohon merupakan anak sah dari pasangan Pemohon Jus`an dengan Dudi Badrujaman yang dalam hal ini Dudi merupakan Kepala Keluarga ;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.4) berupa Akta Kematian atas nama Dudi Badrujaman, telah terbukti bahwa Dudi Badrujaman ayah dan suami dari Pemohon, telah meninggal dunia pada 20 Juli 2021 yang disebabkan karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan istri dari Dudi Badrujaman yang dalam perkawinannya dikarunia satu orang anak bernama **Muhammad Abdul Al-Barri**;
2. Bahwa anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap hukum;
3. Bahwa Dudi Badrujaman telah meninggal pada 20 Juli 2021 M.;

Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Sor – Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak tersebut diasuh Pemohon yang juga merupakan ibu kandungnya dan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai menunjukkan anak almarhum Dudi Badrujaman dengan Pemohon belum mencapai batasan usia 18 (delapan belas tahun) dan anak tersebut hingga saat ini belum menikah, sehingga anak tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak di hadapan hukum, sedangkan Pemohon yang bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut yang merupakan ibu kandung, adalah orang dewasa, berkelakuan baik, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Pasal 50 ayat (1)

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali

Pasal 51 ayat (2)

Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik

Pasal 107 ayat (1),(2) dan (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang berbunyi:

Pasal 107

(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya

(4) Wali Sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik

Pasal 26 ayat (2), Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Sor – Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 33

(1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan

(2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

(3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak

Menimbang, bahwa Pemohon pada prinsipnya merupakan ibu kandung yang secara *legal mandatory* adalah wali dari anak yang dimohonkan dalam permohonan a quo, namun demikian tidak dipungkiri bahwa dalam beberapa keadaan yang bersifat administrative masih ada lembaga atau instansi yang memerlukan penetapan Pengadilan atas perwalian seorang anak dari orang tua in cassu ibu kandung meskipun mutatis mutandis ibu kandung adalah wali dari anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya;

Menimbang berdasarkan uraian perimbangan diatas telah terbukti Permohonan pemohon memenuhi segala ketentuan untuk diangkat sebagai seorang wali dari anak yang dimohonkan dan menyatakan sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak akan melakukan larangan, dan akan bertanggung jawab sebagai wali sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 107 sampai dan Pasal 111 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, sehingga Majelis Hakim

Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Sor – Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa permohonan Pemohon telah berdasar dan beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memiliki dasar dan alasan hukum sebagaimana disebutkan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari seorang anak dalam perkara a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Muhammad Abdul Al-Barri bin Dudi Badrujaman**, lahir 10 Juli 2018 berada di bawah perwalian Pemohon (**Erni Wulansari binti Tatang**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 M, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1443 H, oleh H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA. sebagai Ketua Majelis, Hamdani, S.E.I., M.H. dan Hary Candra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Alfath Ibrahim, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Sor – Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamdani, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Alfath Ibrahim, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	130.000,00
4. PNBP Pgl	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	230.000,00

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Sor – Hal. 10